



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Dharma Praja No.06 Gunung Tinggi, Batulicin, Tanah Bumbu
Kode Pos 72271 Telp./Fax : (0518) 6076023 email: disdikpora_tanbu@yahoo.co.id
Website: disdikpora-tanbu.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANAH BUMBU

Nomor : 421.1/0221-MS/Disdik/2016

Tentang

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu,

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan TP PKK Desa Wanasari Kecamatan Sungai Loban Nomor : 421.1/01-MS/YP TP PKK Ds.WS/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang persetujuan **pembaharuan** izin operasional PAUD, **TK TUNAS DEWATA**;
2. Surat Rekomendasi Kepala UPK Sungai Loban Nomor : 421.1/188-MS/UPK-S.Loban/IV/Disdik/2016 tanggal 04 April 2016 tentang persetujuan **pembaharuan** izin operasional PAUD, **TK TUNAS DEWATA**;
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi data lembaga PAUD dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pengembangan program Pendidikan Anak Usia Dini dari usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun maka perlu Surat Keputusan Izin Operasional kemudian diperbaharui setiap 4 tahun secara berkala;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;

9 Berdasarkan Surat Pesetujuan Izin Operasional Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 420 / 004 - PD / Disdik / 2006 Tanggal 15 Maret 2013;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


PERTAMA : Persetujuan izin operasional untuk PAUD, Layana Taman Kanak-kanak dan Kelompok Bermain swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan operasional PAUD, Layanan Taman Kanak-kanak dan Kelompok Bermain Program terpadu tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut;

1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan APE;
2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan penyiapan Pendidik serta pelatihan Pendidik;
3. Menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan di PAUD, Layanan Taman Kanak-kanak dan Kelompok Bermain dilembaga Satuan PAUD tersebut;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Yayasan Pendidikan atau Badan Pengelola yang bersangkutan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 05 April 2016
Kepala Dinas,

Ir. Sartono, M.Si
Pimpinan Utama Muda
NIP. 19600915 198703 1 018

Tembusan kepada yth :

1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala UPK Sungai Loban
4. Lembaga yang bersangkutan.
5. Arsip.

Ket : Surat Persetujuan Pembaharuan Izin Operasional Lembaga PAUD diberikan selama 4 tahun mulai persetujuan ini ditetapkan, kemudian akan diperbaharui secara berkala



**TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(TP-PKK)**

DESA MARGA MULYA

Alamat : Sebanban 1 Blok D Desa Marga Mulya Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu KP. 72274

SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN TK TUNAS DEWATA

NOMOR : 62 /PKK.MM/VII/2005

Menimbang :d.s.b.....
Mengingat :d.s.b.....
Memperhatikan :d.s.b.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Tim Penggerak PKK Desa Marga Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan perlu didirikan Lembaga TK (Taman Kanak-kanak) dan Belajar bagi anak serta mempersiapkan jiwa dan mentalnya. Terbinanya tempat bermain anak TK diharapkan dapat mengarahkan sejak dini mental/jiwa pelajar yang baik.

Untuk Mendukung kelancaran lembaga ini maka disusunlah beberapa hal sebagai berikut :

Nama TK : **TK TUNAS DEWATA**
Kepala TK : **MARDIYANI**
Alamat TK : **Sebanban 1 Blok D Desa MargaMulya Kec.Sungai Loban
Kab.Tanah Bumbu**

Lembaga ini dibina oleh :

Nama Yayasan : **TP-PKK Desa Marga Mulya**
Ketua Yayasan : **KOMANG SULADRI**
Alamat : **Sebanban 1 Blok D Desa Marga Mulya Kec.Sungai Loban
Kab.Tanah Bumbu**

SK Pendirian TK TUNAS DEWATA ini kami buat dengan I'tikad baik intuk membantu penanaman jiwa pendidik generasi sejak dini.

Demikian SK Pendirian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : Marga Mulya

Pada Tanggal : **18** Juli 2005

Ketua TP-PKK Desa Marga Mulya



KOMANG SULADRI